



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Dharma Praja No. 01 Gunung Tinggi Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan Kode Pos 72171 Telp/Fax (0518) 607652 – 6076053
Website : www.tanahbumbukab.go.id – email: setda@tanahbumbu.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : B/800.1.2.2/1728/BKPSDM-BUP-P2I/IX/2025

ALOKASI KEBUTUHAN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13517/B-SI.01.01/SD/K/2025 Tanggal 11 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang telah disetujui untuk alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada akun masing-masing peserta melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan untuk rincian daftar peserta yang telah disetujui untuk alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu pada tautan <https://bit.ly/ParuhWaktuTanbu>;
2. Peserta yang telah disetujui untuk alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 28 Agustus s.d. 22 September 2025 (apabila ada perubahan jadwal akan diumumkan selanjutnya);
3. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
 - a. File Pas Foto Formal terbaru dengan latar belakang warna merah (Ukuran Maksimal 500 KB, jpg);
 - b. File Scan Ijazah Pendidikan Asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN (Ukuran Maksimal 1000 KB, pdf). Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - c. File Scan Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN (Ukuran Maksimal 1000 KB, pdf). Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- d. File Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai dengan format pada tautan: <https://s.id/a4ymO>
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku sampai 3 (tiga) bulan ke depan dengan peruntukkan **“Melengkapi Persyaratan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu Kabupaten Tanah Bumbu”**;
 - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan September 2025 dengan peruntukkan **“Melengkapi Persyaratan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu Kabupaten Tanah Bumbu”**;
4. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 2 (dua), peserta yang dinyatakan lulus untuk alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu tidak mengisi DRH dan/ atau tidak dapat memenuhi/ melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu;
 5. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus untuk alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada tautan : <https://s.id/tPY18> ;
 6. Peserta yang dinyatakan lulus untuk alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, Pejabat Pembina Kepegawaian BKN berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK Paruh Waktu;
 7. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK Paruh Waktu;
 8. Lain-lain:

Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

- a. Setiap informasi yang terkait dengan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan diumumkan secara resmi melalui :
 - Website : <https://bkpsdm.tanahbumbukab.go.id/>;
 - Admin Helpdesk : 0895336675159
 - Instagram : bkpsdm.tanbu
- b. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman tersebut di atas;
- c. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- d. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tidak dipungut biaya;
- e. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersifat final dan mengikat.

Demikian pengumuman ini disampaikan sebagai sebuah ketetapan untuk mendapat perhatian, terima kasih.

Batulicin, 12 September 2025

Sekretaris Daerah



Yulian Herawati, S.E., M.M., CGCAE., CFA
NIP. 19790727 200604 2 042